

## Hasil Pemeriksaan BPK, Sekdaprov Kalsel: Akan Segera Diperbaiki



<https://klikkalsel.com>

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester II Tahun 2019.

Penyerahan tersebut diberikan kepada Pemprov Kalsel dan pemerintahan kabupaten/kota di Kalsel, bertempat di Jalan A. Yani Km 32.5 Loktabat Banjarbaru, Senin (16/12/2019).

Kepala BPK Perwakilan Kalsel Tornanda Syaifullah mengatakan, masalah belanja modal pada tahun ini cukup baik. Hal itu disebabkan pembayaran yang tadinya bermasalah jika ada kekurangan volume, dan keterlambatan sekarang sudah diselesaikan.

“Alhamdulillah, hasil pemeriksaan reaksinya cukup baik, sudah dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang memang ada masalah dulunya,” ucapnya.

Namun menurut dia, dari sisi efektivitas pengelolaan belanja daerah ada kelemahan yang perlu diperhatikan seperti dalam kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan didanai APBD dan kegiatan DAK pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan Dinas Perikanan tidak dilaksanakan.

“Juga indeks capaian kinerja pada Dinas Pendidikan, Kesehatan, PUPR, Perdagangan, Perikanan tidak selaras antara rencana kerja SKPD, PKPD, Renstra SKPD, dan RPJMD. RKPD tidak dilengkapi perencanaan lokasi kegiatan,” imbuhnya.

Untuk efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan, kelemahan yang perlu diperhatikan menurut BPK adalah rencana pemanfaatan dana kapitasi belum disertai perhitungan skala prioritas kebutuhan dan belum mempertimbangkan ketersediaan sumber daya.

Pemanfaatan dana kesehatan lain seperti pajak rokok dalam APBD untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar belum direncanakan secara cermat, dan usulan permintaan dropping berupa obat, vaksin, BHMP, PMT dan alat kesehatan belum sepenuhnya didasarkan usulan Puskesmas.

Dengan adanya kelemahan dan permasalahan tersebut BPK menyatakan sesuai pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dalam waktu selambatnya 2 bulan atau 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diserahkan.

Sedangkan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H. Abdul Haris Makkie setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dari BPK menuturkan akan segera memperbaiki kekurangan dan permasalahan yang diterimanya.

“Saya akan melakukan koordinasi bersama pak Gubernur dulu, tentang apa yang harus diperbaiki kedepannya,” ucapnya. (nuha)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://klikkalsel.com>, Hasil Pemeriksaan BPK, Sekdaprov Kalsel: Akan Segera Diperbaiki, Senin, 16 Desember 2019.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, Hasil Pemeriksa BPK Temukan Sejumlah Permasalahan, Sekda Kalsel Nyatakan Segera Diperbaiki, Senin, 16 Desember 2019.

#### **Catatan:**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

#### **Pasal 4**

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

- (2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
- (3) Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
- (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

## **Pasal 20**

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.